



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **AHMAD YONGKI ADI Bin MOH NUROKIB ;**
Tempat tanggal lahir : Nganjuk;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 6 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dsn Kauman Rt.005 Rw.006 Ds Pace kulon Kec
Pace Kab Nganjuk ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penjual Gas) ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum, SOETRISNO,SH dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk yang berlatar di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut RT.003 Rw.001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Njk tertanggal 21 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor:
Halaman 1 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/M.5.31/Enz.2/10/2022, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa AHMAD YONGKI ADI Bin MOH NUROKIB ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 November 2022 No : 294/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AHMAD YONGKI ADI Bin MOH NUROKIB;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 November 2022 Nomor : 294/ Pen.Pid / 2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AHMAD YONGKI ADI Bin MOH NUROKIB;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM -156/157/Enz.2/NGJK/10/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YONGKI ADI Bin MOH. NUROKIB** terbukti secara telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD YONGKI ADI Bin MOH. NUROKIB** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.2.500.000.000.00,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram,

Halaman 2 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2, 15 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram,
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) buah sendok kecil,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam,
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah
- (DIRAMPAS UNTUK SAKSI DEWI LESTARI)**
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara lisan pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan pada tanggal 7 Desember 2022 menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia **AHMAD YONGKI ADI Bin MOH. NUROKIB**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah nenek saksi GUAN NUR CAHYO termasuk Dsn. Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor \pm 35,03 gram beserta pembungkusnya dan berat kotor \pm 15,3 gram beserta pembungkusnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRAM (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil sabu di Blitar selanjutnya terdakwa menyanggupi, tak lama terdakwa berangkat ke Blitar, dan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di Kota Blitar kemudian Sdr. BRAM mengirim lokasi tempat ranjauan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di tempat ranjauan tepatnya di dekat pintu masuk Kuburan

Halaman 4 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kec. Wonodadi Kab. Blitar dan terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang isinya berupa sabu seberat 35,05 gram, lalu terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu tersebut telah dalam penguasaannya selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya terdakwa membuka dan melihat sabu seberat 35,05 gram, namun sabunya tampak aneh dan terlihat tidak seperti biasanya lalu terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu tersebut jelek selanjutnya Sdr. BRAM menyuruh terdakwa untuk mengetes sabu tersebut, kemudian sabu seberat 35,05 gram itu di masukan kedalam tas selanjutnya diletakan di dalam almari yang berada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan WhastApp dari Sdr. BRAM untuk mengambil sabu lagi di sekitar kota Blitar sebagai ganti sabu yang jelek, selanjutnya terdakwa berangkat ke Blitar, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. BRAM bahwa sudah sampai di Blitar kemudian Sdr. BRAM mengirimi alamat lokasi ranjauan melalui shareloc, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di tempat ranjauan tepatnya di pinggir jalan raya dekat sawah-sawah termasuk Kec. Wonodadi Kab. Blitar, kemudian terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang dibungkus plastik klip selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa membuka dan melihat bahwa sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut ternyata bahannya bagus kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu bagus selanjutnya Sdr. BRAM menyuruh terdakwa untuk menimbang sabu sebanyak 35 Gram dan pasang (diranjau) di sekitar kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, selanjutnya terdakwa mengambil sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital seberat 34,7 gram lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa meranjau sabu seberat 34,7 gram di pinggir jalan dekat/bawah tiang lampu Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil sisa sabu seberat 15,3 gram menjadi 8 (delapan) bagian dan ditimbang dengan berat, masing-masing antara lain 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 5,19 gram beserta

Halaman 5 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 2,18 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 2,15 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,58 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,22 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,20 gram beserta pembungsunya, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,20 gram beserta pembungsunya, selanjutnya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild kemudian disimpan ke dalam tas terdakwa serta 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 0,58 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kemudian disimpan ke dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.23 WIB terdakwa membawa sabu sebanyak 7 plastik klip diletakan di tasnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Dewi Listiana didusun Cangkring Rt. 001 Rw. 009 Desa pacekulon Kec. Pace Kabupaten Nganjuk untuk meminjam sepeda motornya merk Honda Beat No. Pol AG 3010 VBA warna putih, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dewi Lestari dan meletakan tas berisi sabu dan disimpan dibalik pintu kamar diatas lantai, selanjutnya terdakwa membawa 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,58 gram (yang jelek) dan terdakwa juga membawa sabu seberat 35,05 gram (yang jelek) yang dimasukkan ke dalam saku celana dengan menaiki sepeda motor milik saksi Dewi Lestari terdakwa mendatangi rumah nenek saksi. GUAN NUR CAHYO (berkas terpisah), setelah sampai dirumah saksi. GUAN NUR CAHYO, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi GUAN NUR CAHYO yang saat itu saksi GUAN NUR CAHYO sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa membuka sabu dan merakit sabu untuk dikonsumsi selanjutnya terdakwa memanggil saksi GUAN NUR CAHYO untuk masuk ke dalam kamar aetelah saksi GUAN NUR CAHYO mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menitipkan sabu yang telah diletakkan di bawah bantal yanag disimpan di atas tempat tidur, kemudian saksi. GUAN NUR CAHYO menyetujuinya dan terdakwa bersama saksi GUAN NUR CAHYO mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya saksi GUAN NUR CAHYO membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu,

Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian terdakwa langsung keluar untuk membuang botol plastik alat untuk mengonsumsi sabu, kemudian saksi GUAN NUR CAHYO keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu terdakwa juga duduk disebelah saksi GUAN NUR CAHYO sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul **19.00 WIB**, terdakwa dan saksi GUAN NUR CAHYO didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35,03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar saksi GUAN NUR CAHYO, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi Dewi Listiana didusun cangkrikan Desa pacekulon Kec. Pace Kab Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, , 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat bersama saksi GUAN NUR CAHYO telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa ia **AHMAD YONGKI ADI Bin MOH. NUROKIB**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah nenek saksi GUAN NUR CAHYO termasuk Dsn. Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk dan di rumah saksi Dewi Listiana didusun cangkkringan Desa pacekulon Kec. Pace Kab Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor \pm 35,03 gram beserta pembungkusnya dan berat kotor \pm 15,3 gram beserta pembungkusnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRAM (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil sabu di Blitar selanjutnya terdakwa menyanggupi, tak lama terdakwa berangkat ke Blitar, dan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di Kota Blitar kemudian Sdr. BRAM mengirim lokasi tempat ranjauan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di tempat ranjauan tepatnya di dekat pintu masuk Kuburan termasuk Kec. Wonodadi Kab. Blitar dan terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang isinya berupa sabu seberat 35,05 gram, lalu

Halaman 8 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu tersebut telah dalam penguasaannya selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya terdakwa membuka dan melihat sabu seberat 35,05 gram, namun sabunya tampak aneh dan terlihat tidak seperti biasanya lalu terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu tersebut jelek selanjutnya Sdr. BRAM menyuruh terdakwa untuk mengetes sabu tersebut, kemudian sabu seberat 35,05 gram itu di masukan kedalam tas selanjutnya diletakan di dalam almari yang berada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan WhastApp dari Sdr. BRAM untuk mengambil sabu lagi di sekitar kota Blitar sebagai ganti sabu yang jelek, selanjutnya terdakwa berangkat ke Blitar, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. BRAM bahwa sudah sampai di Blitar kemudian Sdr. BRAM mengirimi alamat lokasi ranjauan melalui shareloc, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di tempat ranjauan tepatnya di pinggir jalan raya dekat sawah-sawah termasuk Kec. Wonodadi Kab. Blitar, kemudian terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang dibungkus plastik klip selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa membuka dan melihat bahwa sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut ternyata bahannya bagus kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BRAM untuk memberitahu bahwa sabu bagus selanjutnya Sdr. BRAM menyuruh terdakwa untuk menimbang sabu sebanyak 35 Gram dan pasang (diranjau) di sekitar kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, selanjutnya terdakwa mengambil sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital seberat 34,7 gram lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa meranjau sabu seberat 34,7 gram di pinggir jalan dekat/bawah tiang lampu Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil sisa sabu seberat 15,3 gram menjadi 8 (delapan) bagian dan ditimbang dengan berat, masing-masing antara lain 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 5,19 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 2,18 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 2,15 gram beserta

Halaman 9 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,58 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,22 gram beserta pembungsunya, 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,20 gram beserta pembungsunya, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 1,20 gram beserta pembungsunya, selanjutnya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild kemudian disimpan ke dalam tas terdakwa serta 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 0,58 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kemudian disimpan ke dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.23 WIB terdakwa membawa sabu sebanyak 7 plastik klip diletakan di tasnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Dewi Listiana didusun Cangkring Rt. 001 Rw. 009 Desa pacekulon Kec. Pace Kabupaten Nganjuk untuk meminjam sepeda motornya merk Honda Beat No. Pol AG 3010 VBA warna putih, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dewi Lestari dan meletakan tas berisi sabu dan disimpan dibalik pintu kamar diatas lantai, selanjutnya terdakwa membawa 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,58 gram (yang jelek) dan terdakwa juga membawa sabu seberat 35,05 gram (yang jelek) yang dimasukkan ke dalam saku celana dengan menaiki sepeda motor milik saksi Dewi Lestari terdakwa mendatangi rumah nenek saksi. GUAN NUR CAHYO (berkas terpisah), setelah sampai dirumah saksi. GUAN NUR CAHYO, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi GUAN NUR CAHYO yang saat itu saksi GUAN NUR CAHYO sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa membuka sabu dan merakit sabu untuk dikonsumsi selanjutnya terdakwa memanggil saksi GUAN NUR CAHYO untuk masuk ke dalam kamar aetelah saksi GUAN NUR CAHYO mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menitipkan sabu yang telah diletakkan di bawah bantal yang disimpan di atas tempat tidur, kemudian saksi. GUAN NUR CAHYO menyetujuinya dan terdakwa bersama saksi GUAN NUR CAHYO mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya saksi GUAN NUR CAHYO membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian terdakwa meletakan dibawah bantal lagi, kemudian terdakwa langsung keluar untuk membuang botol plastik alat untuk mengonsumsi sabu, kemudian saksi GUAN NUR

Halaman 10 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu dan setelah itu terdakwa juga duduk disebelah saksi GUAN NUR CAHYO sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul **19.00 WIB**, terdakwa dan saksi GUAN NUR CAHYO didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar saksi GUAN NUR CAHYO, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Dewi Listiana didusun cangkiringan Desa pacekulon Kec. Pace Kab Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, , 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor: = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih

Halaman 11 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu **35,03 gram** beserta pembungkusnya dan berat kotor \pm 15,3 gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. TONI YULIONO ;
2. GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 TONI YULIONO:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana membeli, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bersama dengan team opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek terdakwa alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Orang yang telah saksi tangkap mengaku bernama Saudara Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) dan Terdakwa Ahmad Yongki Adi;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang telah dikuasai oleh saudara guan Nur Cahyo bin Kusnun Alwi (Alm) adalah jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan team mendapatkan laporan dari masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Kec. Pace Kab.

Halaman 12 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk selanjutnya tim opsial Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Guan Cahyo Nur Bin Kusnun Alwi (Alm) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan atas keterangan Terdakwa yang mengaku telah menitipkan sabu kepada Guan Nur Cahyo Bin Ksnun Alwi (Alm) tersebut kemudian ditemukan barang bukti berada dikamar terdakwa Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang ditaruh di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 35,03 gram beserta pembungkusnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;
- Bahwa keterangan saksi dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi Toni yuliono petugas Opsial satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek saksi alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk saat sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditangkap, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35,03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang ditaruh di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek saksi dengan membawa sabu seberat 35,05 gram dengan kualitas jelek yang dimasukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi untuk merakit alat hisap sabu yang saat itu saksi sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit atau sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa untuk disuruh masuk ke dalam kamar lalu saksi masuk dan Terdakwa menitipkan sabu dengan kualitas jelek tersebut yang telah diletakkan di bawah bantal yang terletak di atas tempat tidur tanpa ada larangan apapun untuk menitipkan sabu di bawah bantal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengonsumsi sebagian sabu 35,05 gram dengan kualitas jelek yang diambil Terdakwa dari saku celananya menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah dirakit oleh Terdakwa tadi kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu maka Terdakwa langsung mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal selanjutnya saksi membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan atau memasukkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu kemudian terdakwa menaruhnya kembali di bawah bantal setelah itu saksi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu lalu saksi kembali duduk (cangkruk) di ruang tamu bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian sehingga mereka beserta barang bukti segera dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut

Halaman 14 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya, selain itu narkoba yang terdakwa miliki, simpan, dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Guan Nur Cahyo pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek saksi Guan Nur Cahyo alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A16 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu untuk jadi perantara dengan cara diranjau dari Sdr. Bram

Halaman 15 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memiliki menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. Bram untuk meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa mendapatkan upah/bonus dengan apabila terdakwa berhasil meranjau sabu milik Sdr. Bram sebanyak 10 (sepuluh) gram maka saksi akan mendapatkan 1 (satu) gram sabu untuk sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa jual saat tidak mempunyai uang dengan dibantu oleh Sdr. Bram untuk menjualkannya dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek Terdakwa dengan membawa sabu seberat 35,05 gram dengan kualitas jelek yang dimasukkan ke dalam saku celana dan saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk merakit alat hisap sabu yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit atau sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi untuk disuruh masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan saksi menitipkan sabu dengan kualitas jelek tersebut yang telah diletakkan di bawah bantal yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memperbolehkan saksi tanpa ada larangan apapun untuk menitipkan sabu di bawah bantal tersebut selanjutnya saksi bersama Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu 35,05 gram dengan kualitas jelek yang diambil saksi dari saku celananya menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah dirakit oleh saksi tadi kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu maka saksi langsung mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan atau memasukkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu kemudian saksi menaruhnya kembali di bawah bantal setelah itu saksi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu lalu saksi kembali duduk (cangkruk) di ruang tamu bersama Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk selanjutnya saksi digeledah dan diamankan;
- Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 16 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2, 15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphpne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. Bram untuk meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa mendapatkan upah/bonus dengan apabila terdakwa berhasil meranjau sabu milik Sdr. Bram sebanyak 10 (sepuluh) gram maka saksi akan mendapatkan 1 (satu) gram sabu untuk sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa jual saat tidak mempunyai uang dengan dibantu oleh Sdr.

Halaman 18 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bram untuk menjualkannya dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor: = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu 35,03 gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa

Halaman 19 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di persidangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yang terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;
4. telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni disebutkan Kata “setiap Orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut bernama Terdakwa Ahmad Yongki Adi bin Moh Nurokib dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Halaman 20 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata terdakwa Ahmad Yongki Adi bin Moh Nurokib tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan terdakwa Ahmad Yongki Adi bin Moh Nurokib bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter, maka oleh karena itu terdakwa Ahmad Yongki Adi bin Moh Nurokib tidaklah berhak untuk mengedarkan atau menyalurkan atau menyerahkan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphpne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar

Halaman 22 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

- Bahwa maksud terdakwa memiliki menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. Bram untuk meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa mendapatkan upah/bonus dengan apabila terdakwa berhasil meranjau sabu milik Sdr. Bram sebanyak 10 (sepuluh) gram maka saksi akan mendapatkan 1 (satu) gram sabu untuk sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa jual saat tidak mempunyai uang dengan dibantu oleh Sdr. Bram untuk menjualkannya dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor: = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu 35,03 gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Ad. 4 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphpne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip

Halaman 23 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwatelah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata bahwa Terdakwadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf



dan membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwatersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwaterelah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwadalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2, 15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang

Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35,03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ini dan agar tidak dipergunakan Kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah oleh karena barang bukti tersebut bukan milik dari terdakwa milik dari Dewi lestari yang dipinjam terdakwa sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada Dewi lestari sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YONGKI ADI Bin MOH NUROKIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2, 15 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram,
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) buah sendok kecil,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A18 warna silver,

Halaman 27 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam,

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah

(DIKEMBALIKAN KEPADA DEWI LESTARI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara elektronik ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 28 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti,

ASVIRA DEWI,SH

Halaman 29 dari halaman 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)